

Mengungkap kekerasan seksual di dunia pendidikan Indonesia: Suara yang terpendam, tantangan, dan jalan menuju perlindungan

Haidar Muhammad

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220102110002@gmail.com

Kata Kunci:
kekerasan seksual;
pendidikan; Indonesia;
tantangan; perlindungan

Keywords:
sexual violence; education;
Indonesia; challenges;
protection

ABSTRAK

Masalah kekerasan seksual di sekolah-sekolah di Indonesia telah berkembang menjadi kompleks dan memprihatinkan. Kami akan membahas fenomena tersebut dalam makalah ini dengan menggambarkan suara-suara tanpa tanda jasa dari para korban, kesulitan-kesulitan dalam menangani kekerasan seksual di dalam kelas, dan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk perlindungan yang lebih baik. Makalah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak kekerasan seksual dalam pendidikan dan untuk memotivasi langkah-langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan aman.

ABSTRACT

The issue of sexual violence in Indonesian schools has grown to be complex and concerning. We will address the phenomenon in this paper by describing the unsung voices of victims, the difficulties in addressing sexual violence in the classroom, and practical steps taken in the direction of better protection. This paper aims to raise public awareness of the effects of sexual violence in education and to motivate proactive steps toward creating a supportive and safe learning environment.

Pendahuluan

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam budaya patriarki yang kuat, tetapi juga merupakan hasil dari sejumlah variabel sosial, budaya, dan kelembagaan. Kondisi ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap peran budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan seksual. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya kelemahan dalam merendahkan perempuan dan sistem pendidikan yang masih mencampuradukkan peran gender dengan hak. Kesenjangan gender menjadi salah satu akar permasalahan yang memengaruhi kesadaran dan pendidikan seksual dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman akan hak asasi manusia, batasan pribadi, serta peran dan tanggung jawab dalam hubungan antarpribadi turut memperkuat stereotip dan kesenjangan gender.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tidak hanya itu, sistem hukum dan penegakan hukum Indonesia juga menghadapi hambatan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Mulai dari definisi yang tidak jelas hingga kendala dalam proses pelaporan dan penegakan hukum, sistem ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban dan memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam rilis data terbaru Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2018), menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual di area pribadi menunjukkan peningkatan dari tahun berikutnya dengan 2.988 kasus. Dengan bentuk kekerasan seksual meliputi Inses (1071 kasus), pemerkosaan (818 kasus) dan Pencabulan (321 kasus). Pelaku kekerasan seksual paling banyak adalah Pacar (1670 kasus) keluarga dekat seperti ayah (365 kasus), paman (307) dan suami (195).

Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan yang meliputi budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, kesadaran dan pendidikan seksual, serta sistem hukum dan penegakan hukum, sangatlah penting. Dengan memahami secara mendalam rumusan masalah terkait kekerasan seksual di bidang pendidikan, kita dapat mengarahkan fokus pembahasan dan mencari solusi yang lebih konkret untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi secara lebih mendalam tiga rumusan masalah utama terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia.

Pembahasan

Kekerasan seksual, menurut Sugijokanto (2014), adalah suatu kondisi yang merampas hak-hak anak hingga membahayakan nyawanya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur biasanya dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang sudah dikenal oleh pelaku. Namun, pelaku juga bisa saja seseorang yang sama sekali tidak dikenal. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mengekspos anak-anak pada pornografi, mengekspos mereka pada aktivitas seksual, berhubungan seks dengan anak-anak, meraba-raba alat vital mereka, menyodomi mereka, memata-matai mereka ketika mereka mandi, memandikan anak-anak yang berusia di atas lima tahun agar mereka tidak merasa malu, membuat mereka meraba-raba alat kelamin pelaku, dan tindakan lain yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi anak-anak secara seksual. Baru-baru ini, perbincangan mengenai kekerasan seksual semakin marak di dunia nyata dan maya. Kasus kekerasan seksual di sekolah-sekolah di Indonesia merupakan pukulan telak bagi sistem pendidikan di negara ini (R. Indrayati, T. Patmiati, & N.L. Fadilah, 2018). Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak dapat mengembangkan moralitas, keterampilan, dan rasa percaya diri mereka, telah berubah menjadi sebaliknya. Para pemangku kepentingan harus membuat kebijakan pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang efektif untuk memenuhi kebutuhan ini.

Ketika kekerasan seksual terjadi, korban harus segera melaporkan kejadian tersebut. Sangat penting bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan pengalaman mereka sesegera mungkin. Karena hal ini sudah diatur dalam UU TPKS, korban tidak perlu ragu atau khawatir kasusnya tidak akan terselesaikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pencegahan kekerasan dan pelecehan

seksual juga dijelaskan dalam proses sosialisasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286 287, 290, 291
- b. UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 8(b), 47, 48
- c. UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3,7)
- d. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1(15), 17(2), 59 dan 66 (1,2), 69, 78 dan 88
- e. Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Lembaga Pendidikan)
- f. UU TPKS 2022 yang baru disahkan terdiri dari 8 BAB dan 93 pasal.

Diharapkan dengan diberlakukannya undangundang ini, para pelajar akan sadar akan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah jika mereka menjadi korban kekerasan seksual. Tim PKM melakukan penyuluhan hukum kepada siswa SMA untuk mengedukasi mereka tentang isu-isu tersebut karena tingginya angka kekerasan seksual pada usia produktif dan kurangnya edukasi kepada remaja dan siswa SMA (D. Rahmat, 2010).

Karena dampaknya yang merugikan, termasuk merusak reputasi lembaga pendidikan, mengganggu kemampuan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan meninggalkan kesan mendalam, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi topik yang perlu dibahas. Selain itu, dinamika kekuasaan dan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban juga menjadi faktor yang signifikan dalam terjadinya pelecehan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara resmi mengatur sejumlah perilaku kekerasan seksual yang termasuk dalam fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi semua warganya dari tindak kekerasan, pemerintah dan institusi pendidikan harus memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di dalam kelas.

Oleh karena itu penulis ingin menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan, beberapa masalah yang ingin diselesaikan, yaitu:

- a. Perlindungan Korban: Meningkatkan perlindungan korban sangat penting untuk mengatasi masalah kekerasan seksual. Prosedur pelaporan dan penanganan kasus perlu ditingkatkan agar korban merasa dihormati dan aman.
- b. Pencegahan dan Pendidikan: Tujuan dari percakapan ini adalah untuk menggunakan pencegahan dan pendidikan untuk membangun lingkungan belajar yang aman. Kita dapat menghentikan kekerasan seksual sebelum kekerasan itu dimulai dengan meningkatkan kesadaran seksual dan mendidik orang tentang hal itu.

- c. Reformasi Hukum: Penting untuk mengenali dan menyelesaikan masalah dengan sistem hukum. Perubahan hukum yang memadai diperlukan untuk menjamin bahwa mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual menerima hukuman yang adil dan berat.

Di Indonesia, prevalensi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dipengaruhi oleh budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender. Masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat, yang merasuk ke dalam sistem pendidikan, menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban kekerasan seksual serta ketidaksetaraan gender. Kuatnya budaya patriarki di masyarakat berkaitan erat dengan penyalahgunaan relasi kuasa, dan itulah sebabnya kekerasan seksual berkaitan erat dengan hal tersebut, menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan. Dalam konteks pendidikan, kekerasan seksual dapat terjadi di kampus, yang seharusnya menjadi tempat di mana orang belajar tentang kehidupan dan kemanusiaan. Prevalensi kekerasan seksual di kampus juga dipengaruhi oleh unsur sosiokultural seperti dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, setiap orang harus berkontribusi dalam upaya mengikis ideologi patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat untuk mengakhiri kekerasan seksual di sekolah. Masalah ini juga dapat diperparah dengan pendidikan seksual yang tidak memadai, karena baik guru maupun siswa mungkin tidak menyadari batasan yang tepat dalam hubungan siswa-guru. Oleh karena itu, untuk menghentikan kekerasan seksual di dalam kelas, harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan seksual di kalangan siswa dan guru. Mengatasi kekerasan seksual di lingkungan sekolah menghadirkan tantangan bagi sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Di antara variabel yang mempengaruhi hal ini adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya infrastruktur dan fasilitas: Pelaksanaan penegakan hukum untuk beroperasi secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dapat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana hukum yang tidak memadai.
- b. Intervensi dan kooptasi: Pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus yang sedang ditangani seringkali mengintervensi atau mengkooptasi penegakan hukum di Indonesia, sehingga mengurangi independensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus.
- c. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum: Siswa dan guru mungkin tidak sepenuhnya menyadari batasan-batasan yang harus ditegakkan dalam hubungan guru-murid, yang dapat memperburuk situasi. Mereka mungkin juga tidak menyadari pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual.
- d. Materi hukum yang langka: Saat ini, Indonesia kekurangan legislator atau pembuat undang-undang yang dapat memutuskan apa yang harus ditulis dalam undang-undang.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, maka perlu untuk meningkatkan infrastruktur hukum, mengurangi intervensi dan kooptasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, dan meningkatkan materi hukum.

Kesimpulan dan Saran

Setelah menyelidiki masalah kekerasan seksual di sekolah-sekolah di Indonesia, kami menemukan bahwa hal ini tidak hanya merupakan perjuangan pribadi, tetapi juga merupakan hasil dari kesenjangan gender, kurangnya pengetahuan, dan kelemahan dalam sistem hukum. Budaya patriarki yang kuat telah menumbuhkan norma-norma yang membenarkan kekerasan, sementara lingkungan yang rentan sering kali memiliki tingkat kesadaran dan pendidikan seksual yang rendah.

Diskusi ini menyoroti betapa pentingnya memahami dampak budaya patriarki, pentingnya kesadaran, dan perlunya memperluas pendidikan seksual sebagai langkah-langkah proaktif untuk mengatasi kekerasan seksual dalam pendidikan. Mengubah norma-norma budaya, meningkatkan kesadaran, dan memberlakukan reformasi hukum yang komprehensif merupakan tindakan yang diperlukan.

Kekerasan seksual di sekolah-sekolah Indonesia tidak boleh dianggap sebagai masalah yang terisolasi atau pribadi belaka, tetapi sebagai hasil dari dinamika sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan individu, sangatlah penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Dengan melakukan langkah-langkah proaktif ini, diharapkan bahwa akan ada perubahan positif dalam mengatasi kekerasan seksual di sekolah-sekolah Indonesia. Semoga kesimpulan ini menjadi landasan untuk tindakan lebih lanjut dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu.

Daftar Pustaka

- Erika, Stefanni Lucky, Nuqul, Fathul Lubabin and Priyanggasari, Al Thuba Septa. (2020). Potensi menjadi pelaku kejahatan seksual kaitannya dengan harga diri remaja laki-laki. *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 11 (2). pp. 67-79. ISSN 2540-9255.
<http://repository.uin-malang.ac.id/8664/>
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah perspektif kebijakan. *Jurnal Ilmiah Nasional*.
- Pristiwanti, D., & Hariyanto, D. R. (2023). Kekerasan Seksual di lingkungan pendidikan ditinjau dari Undang-undang tindak pidana kekerasan Seksual dan HAM. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Saimima, I. D., Noviansyah, Purnama, N. K., & Yudistira, W. A. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU tindak pidana kekerasan seksual tahun 2022. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sopyandi, & Sujarwo. (2023). Kekerasan Seksual: Retrieved from Bandung di Lingkungan Pendidikan dan bergerak pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*.

Saraswati. (2023). Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan: mau dibawa ke mana masa depan para generasi penerus Bangsa? Zahra, A. A. (2022, November). Budaya Retrieved from Kompasiana. Patriarki. Sumber Utama Kekerasan.